



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 396 TAHUN 2025

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah memberikan persetujuan formasi kebutuhan jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian tanggal 28 Juni 2024 Nomor B/2936/M.SM.01.00/2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Analisis Kebijakan pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 396 TAHUN 2025
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEBIJAKAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN				JUMLAH
		AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37	30	4	-	71
2.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	1	-	2
3.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	2	-	2
4.	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	6	3	1	-	10
5.	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	20	30	3	-	53
6.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	2	-	-	2
7.	DINAS KEBUDAYAAN	4	4	1	-	9
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	7	4	-	15
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	1	-	-	-	1
10.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	9	3	-	12
11.	DINAS PENDIDIKAN	2	13	5	-	20
12.	DINAS PERHUBUNGAN	40	1	-	-	41
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	1	-	-	1
14.	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	6	6	2	-	14
15.	DINAS SOSIAL	5	8	2	-	15
16.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	1	-	-	-	1
17.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	26	13	5	-	44
18.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	26	13	5	-	44
19.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	26	13	5	-	44
20.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	26	13	5	-	44
21.	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	26	13	5	-	44
22.	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	8	4	2	-	14
23.	SEKRETARIAT DPRD	2	1	-	-	3
24.	BIRO KERJA SAMA DAERAH	1	-	-	-	1
25.	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	16	16	6	-	38

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN				JUMLAH
		AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
26.	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	19	22	8	-	49
27.	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	22	22	8	-	52
28.	BIRO PEMERINTAHAN	20	18	8	-	46
29.	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	16	16	6	-	38
30.	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	22	22	8	-	52
JUMLAH		382	301	99	-	782

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG